



HUKUM PAJAK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H



SEJARAH PERPAJAKAN

- Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma). Sejak jaman penjajahan Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak UU yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:
 1. Ordonansi Rumah Tangga (Stbl. 1908 No. 13);
 2. Aturan Bea Materai (Stbl. 1920 No. 498);
 3. Ordonansi Bea Balik Nama (Stbl. 1925 No. 291);
 4. Ordonansi Pajak Kekayaan (Stbl. 1932 No. 405);
 5. Ordonansi Pajak Kendaraan bermotor (Stbl. 1934 No. 718);
 6. Ordonansi Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611);
 7. Ordonansi Pajak Potong (Stbl. 1936 No. 671);
 8. Ordonansi Pajak Penghasilan (Stbl. 1944 No. 17);
 9. UU Pajak Radio (UU No. 12 tahun 1947);
 10. UU Pajak Pembangunan I (UU No. 14 tahun 1947); dan
 11. UU Pajak Peredaran (UU No. 12 tahun 1952)



Dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat diundangkan lagi beberapa UU, yaitu :

1. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968
2. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalti;
3. UU No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Barang Asing; dan
5. UU No. 8 Tahun 1967 Tentang Tata Cara Pemungutan PPs, PKK, dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO.

Beberapa UU tersebut ternyata tidak memenuhi rasa keadilan, lebih dari itu falsafah UU tersebut masih dibuat oleh dan untuk kepentingan penjajah Belanda.

Reformasi UU Perpajakan yang ada dengan mencabut semua UU yang ada dan mengundang lima (5) paket UU Perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, sistem perpajakan yang semula *official assesment* diubah menjadi *self assesment*. Kelima UU tersebut adalah :

1. UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. UU No. 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan (PPh);
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
4. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
5. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai (BM).

Empat dari lima UU tersebut pada tahun 1994 mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu, yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 6 tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994;
2. UU No. 7 tahun 1983 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994;
3. UU No. 8 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994; dan
4. UU No. 12 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994

- Pada tahun 1997, pemerintah membuat beberapa UU yang berkaitan dengan masalah perpajakan dalam rangka mendukung UU yang sudah ada, yaitu :
 1. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 4. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 5. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pada tahun 2000 pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap UU Perpajakan yang dibuat pada tahun 1983, yaitu :

1. UU No. 16 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994;
2. UU No. 17 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994;
3. UU No. 18 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994;
4. UU No. 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997;
5. UU No. 21 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997; dan
6. UU No. 34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997.



Kemudian perubahan ketiga UU tersebut, yaitu :

1. UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan No. 16 tahun 2000 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, mulai berlaku 1 Januari 2008
2. UU PPh No. 17 tahun 2000 diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008, mulai berlaku 1 Januari 2009;
3. UU pajak pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah No. 18 tahun 2000 diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009, mulai berlaku 1 April 2010
4. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut UU No. 18 Tahun 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2010.

Pengertian pajak, retribusi, dan sumbangan

❑ PENGERTIAN PAJAK

Menurut pendapat Ahli :

✓ Prof. dr. M.J.H Smeets

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

✓ Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

✓ Prof. Dr. rochmat Soemitro, S.H

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

PENGERTIAN RETRIBUSI

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara;
4. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi.



❑ PENGERTIAN SUMBANGAN

Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU, tetapi lebih bersifat pada gotong-royong masyarakat setempat. Pada sumbangan tidak ada sifat paksaan tetapi unsur sukarela, penyumbang dapat imbalan langsung ataupun tidak merasakan imbalan dari sumbangan tersebut.

PERAN DAN FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN

❑ Peran Pajak dalam Pembangunan

Terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu :

1. Penerimaan dari sektor pajak
2. Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan
3. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

❑ Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu :

✓ Fungsi *Budgeter*

fungsi yang terletak pada sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah

✓ Fungsi *Regulerend*

suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan



Dan ada 2 (dua) fungsi tambahan , yaitu :

✓ Fungsi Demokrasi


pajak adalah suatu fungsi yang merupakan suatu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

✓ Fungsi Redistribusi

fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK DALAM TATA HUKUM NASIONAL

Sistematika Umum yang digunakan adalah sebagai berikut:





- Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Dalam hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata

- ❖ Misalnya berupa perjanjian perjanjian, hal pendapat (penghasilan), kekayaan, dan warisan, jual beli suatu barang, transaksi pengenaan PPN, transaksi penjualan tanah dan bangunan

Perbuatan ini merupakan sasaran atau obyek dikenakannya pemungutan pajak atas transaksi tersebut

- Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana, apabila terjadi tindak pidana pajak, maka proses penyidikan, penuntutan tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan KUHP. Termasuk misalnya, dalam hal pembuktian tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHP.

POLITIK HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA

❑ Politik hukum perpajakan yang dilakukan bangsa Indonesia berada pada dua ruang lingkup, yaitu:

1. *Legal Policy*

Meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum di bidang perpajakan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada mencakup penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum yang ada

Pengertian politik hukum disini berarti proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan

Ada dua aspek dari tujuan politik hukum (termasuk politik hukum Perpajakan Indonesia), yaitu :

1. Sebagai alat (*tool*) atau sarana

2. Langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.



Arah pembangunan politik hukum di bidang perpajakan tentu selain dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional, juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan. Politik hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terlihat jelas dengan diubahnya sistem perpajakan lama dari *official assessment* menjadi *self assessment system*.

Politik Hukum perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dapat dikelompokkan dalam beberapa periode, yaitu :

- a. Periode sebelum reformasi perpajakan 1950-1982, yaitu penerapan perundang-undangan perpajakan yang masih menggunakan produk Belanda;
- b. Periode reformasi perpajakan pertama 1983-1993, yaitu sejak diundangkannya tiga paket UU yaitu UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 tahun 1983, dan UU No. 8 tahun 1983;
- c. Periode reformasi perpajakan kedua, 1994-1999, yaitu adanya perubahan perundang-undangan tiga paket UU pada huruf b tersebut menjadi UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 10 tahun 1994, dan UU No. 11 tahun 1994;

- 
- d. Periode reformasi perpajakan ketiga 2000- 2007, yaitu adanya perubahan perundang-undangan dari tiga paket UU pada huruf b tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 tahun 2000, dan UU No. 18 tahun 2000;
 - e. Periode reformasi perpajakan keempat 2007-2010, telah dilakukan perubahan tiga paket UU Perpajakan, yaitu UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983, UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, dan UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983



❑ Politik Hukum Kelembagaan

Politik hukum dalam arti penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum yang ada, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, telah berjalan dengan dibentuknya suatu organisasi kantor yang mengkhususkan pada pelaksanaan fungsi pelayanan perpajakan berbagai jenis pajak pada satu kantor pajak yang khusus dibentuk untuk itu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan perpajakan seoptimal mungkin (pelayanan prima) kepada Wajib Pajak, juga memudahkan petugas pajak dalam mengawasi kewajiban pelaksanaan perpajakan dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Politik Hukum kelembagaan tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.



• ***Demikian***